



SALINAN

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 18 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19) MELALUI PROTOKOL KESEHATAN
DI WILAYAH KOTA BANDAR LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memutus mata rantai penularan COVID-19, dilakukan upaya diberbagai aspek baik kesehatan, sosial, keagamaan maupun ekonomi;
- b. bahwa berbagai kebijakan percepatan penanganan COVID-19 harus tetap mendukung keberlangsungan perekonomian masyarakat, sehingga dari aspek kesehatan perlu dilakukan upaya pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Wilayah Kota Bandar Lampung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pencegahan Penyebaran COVID-19 Melalui Protokol Kesehatan Di Wilayah Kota Bandar Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 73, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3723);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang – Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3154);
9. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07/Menkes/328/2020 tentang Panduan Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Tempat Kerja Perkantoran Dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 MELALUI PROTOKOL KESEHATAN DI WILAYAH KOTA BANDAR LAMPUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandar Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung.
4. Penduduk Kota Bandar Lampung adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Kota Bandar Lampung.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rumah Ibadah adalah Masjid, Mushola, Gereja, Vihara, Pura, Klenteng dan/atau Sebutan lainnya.
7. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen.
8. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.
9. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai Pedoman Pencegahan Penyebaran COVID-19 Melalui Protokol Kesehatan di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:

- a. mengendalikan kegiatan tertentu dan pergerakan orang dan/atau barang untuk mencegah penyebaran COVID-19;
- b. meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran COVID-19;
- c. memperkuat upaya penanganan kesehatan akibat COVID-19;
- d. menangani dampak sosial dan ekonomi dari penyebaran COVID-19; dan
- e. memberikan arahan dan pengembangan tahapan pengurangan pembatasan dan transisi penanganan COVID-19.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. Protokoler Kesehatan;
- b. Kegiatan di Perkantoran dan Fasilitas Umum;
- c. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan;
- d. Pembiayaan;
- e. Sanksi.

BAB IV PROTOKOLER KESEHATAN

Pasal 5

- (1) Kewajiban mematuhi protokol kesehatan antara lain meliputi:
 - a. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain;
 - b. pembatasan interaksi fisik (physical distancing);

- c. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
 - d. penyediaan alat pengukur suhu tubuh (thermogun);
 - e. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer);
 - f. upaya pengaturan jaga jarak; dan
 - g. pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala.
- (2) Kewajiban mematuhi protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.
- (3) Tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- a. perkantoran/tempat kerja, usaha, dan industri
 - b. sekolah/institusi pendidikan lainnya;
 - c. tempat ibadah;
 - d. stasiun, dan terminal,
 - e. transportasi umum;
 - f. kendaraan pribadi;
 - g. toko, pasar modern, dan pasar tradisional;
 - h. apotek dan toko obat;
 - i. warung makan, rumah makan, cafe, dan restoran;
 - j. pedagang kaki lima/lapak jajanan;
 - k. perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
 - l. tempat pariwisata;
 - m. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - n. area publik, gedung pertemuan, fasilitas olah raga, tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan massa; dan
 - o. tempat dan fasilitas umum dalam protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memfasilitasi pelaksanaan pencegahan dan pengendalian COVID-19.

BAB V
PENCEGAHAN DAN PEGENDALIAN COVID-19
DI LINGKUNGAN KERJA PERKANTORAN DAN
INDUSTRI

Pasal 6

- (1) Seluruh kantor atau Instansi Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, perusahaan komersial, perusahaan swasta, perusahaan dagang/jasa, badan hukum publik, badan hukum privat, lembaga keuangan, perusahaan industri dan manufaktur, serta perusahaan konstruksi dan kegiatan konstruksi, tetap dapat melaksanakan aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor sepanjang menerapkan protokol kesehatan ketat.
- (2) Pimpinan kantor atau instansi pemerintah daerah, BUMN, BUMD, perusahaan komersial, perusahaan swasta, perusahaan dagang/jasa, hukum publik, badan hukum privat, lembaga keuangan, perusahaan industri dan manufaktur, serta perusahaan konstruksi dan kegiatan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. menerapkan protokol kesehatan;
 - b. membatasi interaksi dalam aktivitas kerja;
 - c. menjaga agar pelayanan yang diberikan dan/atau aktivitas usaha tetap berjalan secara;
 - d. mengatur jam kerja;
 - e. menjaga produktivitas/kinerja pekerja;
 - f. melakukan pencegahan penyebaran COVID-19 di lokasi dan lingkungan tempat kerja;
 - g. menjaga keamanan lokasi dan lingkungan sekitar tempat kerja; dan
 - h. memberikan perlindungan kepada pekerja yang terpapar COVID-19 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - i. membatasi setiap orang yang mempunyai penyakit penyerta dan/atau kondisi yang dapat berakibat fatal apabila terpapar COVID-19 untuk melakukan kegiatan di tempat kerja, antara lain:
 1. penderita tekanan darah tinggi;
 2. pengidap penyakit jantung;
 3. pengidap diabetes;
 4. penderita penyakit paru-paru;
 5. penderita kanker;
 6. ibu hamil; dan
 7. usia lebih dari 60 (enam puluh) tahun
- (3) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. Setiap orang dalam beraktivitas wajib menggunakan masker;

- b. memastikan tempat kerja selalu dalam keadaan bersih dan higienis;
- c. memiliki kerjasama operasional perlindungan kesehatan dan pencegahan COVID-19 dengan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk tindakan darurat;
- d. menyediakan vaksin, vitamin dan nutrisi tambahan guna meningkatkan imunitas pekerja;
- e. melakukan disinfeksi secara berkala pada lantai, dinding dan perangkat bangunan tempat kerja;
- f. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan yang memasuki dan pulang dari tempat kerja serta memastikan karyawan yang bekerja di tempat kerja tidak sedang mengalami suhu tubuh di atas normal atau sakit;
- g. mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah di akses pada tempat kerja;
- h. menjaga jarak antar sesama karyawan (*physical distancing*) sekurang-kurangnya dalam rentang 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
- i. menutup akses masuk bagi yang tidak berkepentingan.
- j. melakukan penyebaran informasi serta anjuran/ himbauan pencegahan COVID-19 untuk disebarluaskan pada lokasi strategis di tempat kerja;

Pasal 7

Dalam hal ditemukan adanya karyawan di tempat kerja/kantor yang menjadi pasien dalam pengawasan, maka pimpinan Pimpinan kantor atau Instansi Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, perusahaan komersial, perusahaan swasta, perusahaan dagang/jasa, hukum publik, badan hukum privat, lembaga keuangan, perusahaan industri dan manufaktur, serta perusahaan konstruksi dan kegiatan kontruksi, sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1), wajib untuk :

- a. menghentikan sementara aktivitas pekerjaan di tempat kerja/kantor harus dihentikan sementara paling sedikit 14 (empat belas) hari kerja;
- b. petugas medis dibantu satuan pengamanan melakukan evakuasi dan penyemprotan disinfektan pada seluruh tempat, fasilitas dan peralatan kerja; dan

- c. penghentian sementara dilakukan hingga proses evakuasi dan penyemprotan disinfektan, serta pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan isolasi tenaga kerja yang pernah melakukan kontak fisik dengan tenaga kerja yang terpapar COVID-19 telah selesai.

Pasal 8

Terhadap usaha komersial penyediaan pangan/makanan/minuman, penanggungjawab restoran/rumah makan/usaha sejenis,wajib untuk :

- a. menerapkan protokol kesehatan sebagaimana tersebut dalam pasal 5 ayat (1);
- b. mengatur jarak tempat duduk dan jumlah pengunjung yang makan ditempat tersebut;
- c. memprioritaskan pesanan untuk dibawa pulang secara langsung (*take away*), melalui pemesanan secara daring, dan/atau dengan fasilitas telepon/layanan antar;
- d. menjaga jarak antrean berdiri maupun duduk sekurang-kurangnya dalam rentang 1 (satu) meter antar pelanggan;
- e. menerapkan prinsip *hygiene* sanitasi pangan dalam proses penanganan pangan sesuai ketentuan;
- f. memastikan makan *delivery* ditutup/diikat rapat dengan menggunakan *Seal Strap* atau dikenal dengan *cable ties* sehingga aman saat pengantaran *delivery*.
- g. menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/atau penjepit makanan untuk meminimalkan kontak langsung dengan makanan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan, dan penyajian;
- h. memastikan kecukupan proses pemanasan dalam pengolahan makanan sesuai standar;
- i. melakukan pembersihan area kerja, fasilitas dan peralatan, khususnya yang memiliki permukaan yang bersentuhan langsung dengan makanan;
- j. menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun bagi pelanggan dan pegawai;
- k. melarang bekerja karyawan yang sakit atau menunjukkan suhu tubuh diatas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas; dan
- l. mengharuskan bagi penjamah makanan menggunakan sarung tangan, masker kepala dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 9

Terhadap usaha komersial yang bergerak dalam usaha perhotelan, penanggung jawab hotel wajib untuk :

- a. menerapka protokol kesehatan sebagaimana tersebut dalam pasal 5 ayat (1);

- b. menyediakan layanan khusus bagi tamu yang ingin melakukan isolasi mandiri;
- c. membatasi tamu hanya dapat beraktivitas dalam kamar hotel dengan memanfaatkan layanan kamar (*room service*);
- d. meniadakan aktivitas dan/atau menutup fasilitas layanan hotel yang dapat menciptakan kerumunan orang dalam area hotel;
- e. melarang tamu yang sakit atau menunjukkan suhu tubuh di atas normal (diatas 38 *Derajat Celcius*) , batuk, pilek, diare dan sesak nafas untuk masuk hotel; dan
- f. mengharuskan karyawan menggunakan masker, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 10

Terhadap kegiatan konstruksi, pimpinan/ Penanggungjawab, wajib untuk :

- a. Menerapkan protokol kesehatan sebagaimana tersebut dalam pasal 5 ayat (1);
- b. Kegiatan konstruksi yang sedang berjalan dapat dilakukan dengan membatasi aktivitas pekerja hanya berada di kawasan proyek; dan
- c. Pemilik dan/atau penyedia jasa pekerjaan konstruksi wajib untuk :
 1. menunjuk penanggung jawab dalam pelaksanaan pencegahan COVID- 19 di kawasan proyek;
 2. membatasi aktivitas dan interaksi pekerja hanya dilakukan di dalam kawasan proyek;
 3. menyediakan tempat tinggal dan kebutuhan hidup sehari-hari seluruh pekerja selama berada di kawasan proyek,
 4. menyediakan ruang kesehatan di tempat kerja yang dilengkapi dengan sarana kesehatan yang memadai;
 5. melarang setiap orang, baik pekerja maupun tamu, yang memiliki suhu badan di atas normal untuk berada di dalam lokasi kerja;
 6. menyampaikan penjelasan, anjuran, kampanye, promosi teknik pencegahan COVID-19 dalam setiap kegiatan penyuluhan K3 pagi hari atau *safety morning talk*; dan
 7. melakukan pemantauan secara berkala kesehatan pekerja selama berada di kawasan proyek.

BAB VI
PENYELENGGARAN KEGIATAN KEAGAMAAN DI
RUMAH IBADAH

Pasal 11

- (1) Selama pemberlakuan Protokoler Kesehatan, masyarakat dapat melakukan kegiatan keagamaan di Rumah Ibadah.
- (2) Kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk kegiatan keagamaan inti dan kegiatan keagamaan sosial, dengan ketentuan bahwa lingkungan rumah ibadah terbebas dari penyebaran pandemi COVID-19, dengan mendapatkan surat rekomendasi dari Gugus Tugas COVID-19.
- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan dirumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanggung jawab rumah ibadah berkewajiban untuk melaksanakan protokol kesehatan ketat, dengan ketentuan sebai berikut :
 - a. menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah;
 - b. membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk rumah ibadah guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;
 - c. wajib menyediakan lebih banyak sarana cuci tangan (sabun dan air mengalir), memberikan petunjuk lokasi sarana cuci tangan dan memasang poster edukasi cara mencuci tangan yang benar serta menyediakan *hand sanitizer* dengan konsentrasi alkohol minimal 70% di tempat-tempat yang diperlukan (seperti pintu masuk dan pintu keluar);
 - d. menyediakan alat pengecekan suhu di pintu masuk bagi seluruh pengguna rumah ibadah. Jika ditemukan pengguna rumah ibadah dengan suhu $> 37,5^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan memasuki area rumah ibadah;
 - e. mengatur pembatasan jarak dengan memberikan tanda khusus di lantai/kursi, minimal jarak 1 meter;
 - f. melakukan pengaturan jumlah jemaah/ pengguna rumah ibadah yang berkumpul dalam waktu bersamaan, untuk memudahkan pembatasan jaga jarak;
 - g. mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan beribadah;
 - h. memasang himbauan penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah pada tempat-tempat yang mudah terlihat;

- i. memberlakukan penerapan protokol kesehatan secara khusus bagi jemaah tamu yang datang dari luar lingkungan rumah ibadah.
 - j. memastikan seluruh area rumah ibadah bersih dan *higienis* dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan desinfektan yang sesuai (setiap 4 jam sekali), terutama pegangan pintu dan tangga, peralatan rumah ibadah yang digunakan bersama, area dan fasilitas rumah ibadah lainnya.
 - k. memastikan kualitas udara pada rumah ibadah dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan rumah ibadah dan rutin membersihkan filter air conditioner (AC).
 - l. mengatur penggunaan tangga jika dirumah ibadah terdapat tangga dengan pengaturan, jika hanya terdapat 1 (satu) jalur tangga, untuk membagi lajur untuk naik dan untuk turun, mengusahakan agar tidak ada Jemaah/ pengguna rumah ibadah yang berpapasan ketika naik dan turun tangga dan jika terdapat 2 (dua) jalur tangga, agar memisahkan jalur tangga untuk naik dan jalur tangga untuk turun.
 - m. mengatur jadwal beribadah untuk mengurangi kerumunan orang yang bertujuan mencegah potensi penularan COVID-19.
- (4) Bagi masyarakat yang melakukan kegiatan keagamaan di Rumah Ibadah, wajib untuk :
- a. membawa perlengkapan beribadah sendiri dari rumah masing-masing pada saat akan melaksanakan ibadah di rumah ibadah yang terdiri dari (sejadah, Kitab Suci, Tasbih, dll);
 - b. menerapkan *Self Assessment* Risiko COVID-19 dengan memastikan diri sebelum melaksanakan ibadah pada rumah ibadah dalam kondisi tidak terjangkit COVID-19;
 - c. menggunakan masker selama di rumah ibadah, selama perjalanan dari dan ke tempat rumah ibadah serta setiap keluar rumah;
 - d. tidak melaksanakan ibadah pada tempat ibadah apabila mengalami gejala demam/nyeri tenggorokan/batuk/pilek/sesak nafas;
 - e. menjaga jarak antar sesama jemaah/jemaat (*physical distancing*) sekurang-kurangnya dalam rentang 1 (satu) meter;
 - f. dalam penggunaan tangga, jika hanya terdapat 1 (satu) jalur tangga, untuk dapat mengusahakan agar tidak berpapasan *face to face* (tatap muka) antar sesama jemaah/jemaat ketika naik dan turun tangga;

- g. pada saat tiba di rumah dari rumah ibadah untuk tidak bersentuhan dengan anggota keluarga sebelum membersihkan diri (mandi dan mengganti pakaian), dan mencuci pakaian dan masker dengan deterjen untuk masker kain dan untuk masker sekali pakai, sebelum dibuang robek dan basahi dengan desinfektan agar tidak mencemari petugas pengelola sampah, serta jika dirasa perlu untuk dapat bersihkan handphone, kacamata, tas dan sajadah dengan desinfektan;
 - h. membiasakan untuk tidak berjabat tangan dan bersentuhan antar sesama jemaah/jemaat baik sebelum melaksanakan ibadah maupun setelah selesai beribadah;
 - i. menghindari berdiam lama di rumah ibadah atau berkumpul di area rumah ibadah, selain untuk kepentingan ibadah yang wajib;
 - j. melarang beribadah di rumah ibadah bagi anak-anak dan warga lanjut usia yang rentan tertular penyakit, serta orang dengan sakit bawaan yang berisiko tinggi terhadap COVID-19;
 - k. ikut peduli terhadap penerapan pelaksanaan protokol kesehatan di rumah ibadah sesuai dengan ketentuan.
- (5) Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dicabut apabila dalam perkembangannya timbul kasus penularan di lingkungan rumah ibadah tersebut atau ditemukan ketidaktaatan terhadap protokol yang telah ditetapkan.

BAB VII KEGIATAN DI TEMPAT ATAU FASILITAS UMUM

Pasal 12

- (1) Selain Menerapkan protokol kesehatan sebagaimana tersebut dalam pasal 5 ayat (1) diwajibkan juga :
- a. mengatur meja, tempat duduk dengan jarak minimal 1 (satu) meter.
 - b. mendorong penggunaan metode pembayaran non tunai (tanpa kontak dan tanpa alat bersama).
 - c. mengontrol jumlah pengunjung untuk menghindari kerumunan.
 - d. menggunakan pembatas atau partisi (misalnya flexy glass) di meja atau counter sebagai perlindungan tambahan untuk pekerja (kasir, customer service dan lain-lain).

- e. melakukan pengecekan suhu badan bagi seluruh pekerja sebelum mulai bekerja dan konsumen/ pelaku usaha di pintu masuk. Jika ditemukan pekerja/konsumen dengan suhu lebih dari 37,5^o C derajat (dua kali pemeriksaan dengan jarak lima menit), tidak diperkenankan masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.
- f. memasang media informasi untuk mengingatkan pekerja, pelaku usaha, pelanggan/konsumen dan pengunjung agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/hand sanitizer serta kedisiplinan menggunakan masker.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pemenuhan kebutuhan pokok, kebutuhan sehari-hari dan/atau kebutuhan lainnya, tempat atau fasilitas umum dapat melaksanakan aktivitasnya sepanjang menerapkan protokol kesehatan, yang meliputi:
 - a. Penyediaan barang retail di:
 - 1. pasar rakyat/tradisional;
 - 2. toko swalayan, berjenis minimarket, supermarket, hypermarket, perkulakan, dan pusat perbelanjaan (mall).
 - 3. Toko/warung kelontong;
 - 4. Toko obat/apotik;
 - 5. depo isi ulang air minum;
 - 6. Toko bangunan.
 - b. Jasa binatu (laundry).
- (2) Dalam melayani pemenuhan kebutuhan Penduduk selama pemberlakuan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku usaha dan konsumen wajib mengikuti ketentuan pembatasan kegiatan sebagai berikut:
 - a. mengutamakan pemesanan barang secara daring dan/atau jarak jauh dengan fasilitas layanan pesan-antar;
 - b. turut menjaga stabilitas ekonomi dan kemampuan daya beli konsumen barang dengan tidak menaikkan harga barang;
 - c. melakukan disinfeksi secara berkala pada tempat usaha;
 - d. karyawan dan konsumen yang memasuki pasar/toko serta memastikan karyawan yang bekerjadan konsumen tidak sedang mengalami suhu tinggi, demam ringan atau sakit;
 - e. mewajibkan konsumen menggunakan masker;

- f. menerapkan pembatasan jarak antar sesama konsumen (*physical distancing*) yang datang ke pasar/toko paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter;
 - g. mewajibkan setiap karyawan untuk menggunakan masker dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;
 - h. menyediakan fasilitas cuci tangan menggunakan air mengalir yang memadai dan mudah diakses oleh konsumen dan karyawan dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - i. menggunakan pembatas atau partisi (misalnya *flexy glass*) di meja atau counter sebagai perlindungan tambahan untuk pekerja (kasir, customer service dan lain-lain);
 - j. melakukan screening awal untuk memastikan suhu tubuh petugas, pengelola dan pramusaji tetap normal sesuai dengan ketentuan WHO dan jika terdapat petugas, pengelola dan pramusaji memiliki gejala pernapasan seperti batuk, flu, sesak napas dilarang masuk.
 - k. mengurangi tempat duduk khususnya di area food court sehingga ada jarak.
 - l. terus menerus (paling sedikit 4 (empat) jam sekali) melakukan disinfektan rutin pada area-area tertentu, misalnya area entrance, toilet, eskalator, lift dan area lainnya.
- (3) Pengaturan lebih lanjut terkait mekanisme, persyaratan, tata cara, dan jam operasional kegiatan toko swalayan, berjenis minimarket, supermarket, hypermarket, perkulakan, dan pusat perbelanjaan (mall) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 14

- (1) Kegiatan olahraga secara mandiri dan/atau berkelompok terbatas paling banyak 5 (lima) orang dapat dilakukan oleh penduduk di luar rumah selama pemberlakuan protokoler kesehatan.
- (2) Kegiatan olah raga berkelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah olah raga yang tidak menimbulkan kerumunan orang, antara lain :
 - a. olah raga golf;
 - b. olah raga bulu tangkis;
 - c. olah raga tenis meja;
- (3) Pelaksanaan kegiatan olah raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib mematuhi protokol kesehatan.

Pasal 15

- (1) Penghentian sementara atas kegiatan sosial dan budaya yang menimbulkan kerumunan orang.
- (2) Kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan yang berkaitan perkumpulan atau pertemuan:
 - a. politik;
 - b. olahraga;
 - c. hiburan;
 - d. akademik;
 - e. sosial dan budaya.

Pasal 16

- (1) Dikecualikan dari penghentian atas kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, untuk kegiatan pemakaman dan/ atau takziah kematian yang bukan karena COVID -19.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pemakaman dan/atau takziah kematian yang bukan karena COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. dilakukan di rumah duka;
 - b. dihadiri oleh kalangan terbatas; dan
 - c. menjaga jarak antar pihak yang hadir (*physical distancing*) sekurang-kurangnya dalam rentang 1 (satu) meter.

BAB VIII

PENGENDALIAN PENYEBARAN COVID 19

Pasal 17

- (1) Dalam rangka pengendalian penyebaran COVID-19 setiap pertemuan/pengumpulan massa harus mendapat rekomendasi dari Gugus Tugas COVID-19 Kota Bandar Lampung.
- (2) Setiap kegiatan dalam hal pemberian barang/alat oleh pemerintah, badan usaha, swasta, organisasi, termasuk perorangan harus melalui Gugus Tugas Kecamatan untuk menghindari penyebaran wabah COVID-19 terhadap masyarakat.
- (3) Setiap pertemuan yang mengumpulkan massa yang bersifat sosialisasi tidak boleh melebihi dari 10 (sepuluh) orang sehingga tidak menyebabkan terjadinya kerumunan dan wajib memenuhi Protokol Kesehatan sebagaimana tersebut dalam pasal 5 ayat (1).

BAB IX
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan dalam rangka menilai keberhasilan pelaksanaan dalam memutus rantai penularan COVID-19.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas COVID-19 sesuai tingkatan wilayah melalui pemantauan atau pemeriksaan ke lapangan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab.
- (3) Penilaian keberhasilan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kriteria:
 - a. pelaksanaan kriteria protokol kesehatan sesuai dengan Peraturan ini;
 - b. jumlah kasus; dan
 - c. sebaran kasus.

Pasal 19

- (1) Dalam pelaksanaan dalam memutus rantai penularan COVID-19, pemerintah Daerah, swasta, akademis, masyarakat dan media, rukun tetangga, dan rukun warga turut berpartisipasi aktif melakukan pemantauan pelaksanaan.
- (2) Pemantauan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan melalui Gugus Tugas COVID-19.
- (3) Hasil pelaporan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh Gugus Tugas COVID-19 sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 20

Pembiayaan pelaksanaan Pencegahan Penyebaran COVID-19 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI
SANKSI

Pasal 21

- (1) Pelanggaran terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan ini dikenakan sanksi administratif dan daya paksa polisional.

- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap/pembubaran kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin; dan/atau
 - f. pencabutan tetap izin.
- (3) Daya paksa polisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. membersihkan fasilitas umum seperti menyapu jalan dan memungut sampah;
 - b. menyanyikan lagu Nasional;
 - c. melakukan *push-up*; dan
 - d. mengucapkan janji tidak akan melanggar protokol kesehatan.
- (4) Proses pengenaan sanksi administratif dan daya paksa polisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2020. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 10 Juli 2020
WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

HERMAN HN

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 10 Juli 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

Cap/dto

BADRI TAMAM

BERITA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020 NOMOR 18